

# Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI)

KOPERTIS WILAYAH III JAKARTA  
2018

## DASAR HUKUM

### 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

#### BAB III PENJAMINAN MUTU

##### Pasal 56

- (1) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi merupakan kumpulan data penyelenggaraan Pendidikan Tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara nasional.
- (3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dikembangkan dan dikelola oleh Kementerian atau dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian.
- (4) Penyelenggara Perguruan Tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan Perguruan Tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya.

## DASAR HUKUM

### 2. Permenristekdikti 62/2016 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

#### Pasal 7

Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh perguruan tinggi dalam PDDIKTI.

### 3. PERMENRISTEKDIKTI No. 61/2016, Tentang PDDikti

#### Pasal 2

PDDikti bertujuan untuk:

- d. menyediakan data, informasi penerapan, dan luaran sistem penjaminan mutu internal yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi;
- e. menyediakan data, informasi penerapan, dan luaran sistem penjaminan mutu eksternal atau akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri;

## DASAR HUKUM

### **4. PERMENRISTEKDIKTI No. 32/2016, Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi**

#### **Pasal 8**

Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan data dan informasi pada PDDikti.

### **5 .PERMENRISTEKDIKTI 44/ 2015 Standar Nasional Pendidikan Tinggi**

## FUNGSI PDDIKTI

Data PDDIKTI harus dipastikan kebenaran dan ketepatannya karena Fungsinya sebagai sumber informasi bagi para pemangku kepentingan, yaitu :

- ❖ **Lembaga akreditasi**, untuk melakukan akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (SARITQ):
  1. Nama Institusi dan Program Studi
  2. Status Institusi
  3. Jumlah Dosen Tetap (*homebase*) Program studi
- ❖ **Pemerintah**, untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Serdos, Simlitabmas, PIN/SIVIL, SISTER, Ukom);
- ❖ **Masyarakat**, untuk mengetahui kinerja Program Studi dan Perguruan Tinggi

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERGURUAN TINGGI

Peraturan Menteri Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016  
Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

### BAB IV PENGELOLAAN PDDIKTI

#### Pasal 12

- (1) Perguruan Tinggi wajib menyampaikan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang valid ke PDDikti.
- (2) Pimpinan Perguruan Tinggi bertanggung jawab atas kelengkapan, kebenaran, ketepatan, dan kemutakhiran data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaporkan ke PDDikti.
- (3) Perguruan Tinggi yang memasukkan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tidak valid ke PDDikti dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERGURUAN TINGGI

**Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi**

BAB VI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 22

Perguruan Tinggi memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. melakukan pengisian dan pengiriman data melalui PDDikti *Feeder*;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pembelajaran ke PDDikti secara berkala
- c. melakukan pengelolaan PDDikti dengan satuan kerja yang jelas dan diketahui oleh para pemangku kepentingan;
- d. menyiapkan **pegawai tetap, sarana, prasarana dan insentif** bagi satuan kerja yang melakukan pengelolaan PDDikti di internal Perguruan Tinggi;

**Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi**


## PENGUMPULAN DATA (ALUR)






## PENGUMPULAN DATA (ALUR)


NETWORK - BASE



## PENGUMPULAN DATA (ALUR)



## PENGUMPULAN DATA (ALUR)



## PENGUMPULAN DATA

### PERIODE PELAPORAN

SEMESTER GANJIL

SEMESTER  
ANTARA

SEMESTER GENAP

CHECK POINT

RENCANA STUDI (2  
Bulan sejak perkuliahan  
dimulai)

HASIL STUDI (2 Bulan  
sejak perkuliahan  
selesai)

CHECK POINT


RENCANA STUDI  
dan HASIL STUDI  
(1 Bulan sejak  
perkuliahan  
selesai)

CHECK POINT

RENCANA STUDI (2  
Bulan sejak  
perkuliahan dimulai)

HASIL STUDI (2 Bulan  
sejak perkuliahan  
selesai)

## PENGUMPULAN DATA (CHECK POINT 1)



## PENGUMPULAN DATA (CHECK POINT 2)



### Entri Nilai Mahasiswa

- Nilai Angka
- Nilai Huruf



### Entri IP Semester dan SKS

- Status Mahasiswa
- Nilai IPS, IPK, SKS total




### Entri Mahasiswa Lulus

- Pengisian data kelulusan
- Update mahasiswa DO/Keluar

# PDDIKTI

## JADWAL PELAPORAN




**PDDIKTI**

**PEMANFAATAN DATA PDDIKTI**



# PDDIKTI

## Integrasi layanan data (kolaborasi)



# Pemanfaatan Data



Pemeringkatan Perguruan Tinggi,  
Sistem Informasi Produktifitas PT



BAN-PT (data PT, Prodi, Dosen)



Penomoran ijazah nasional, SIVIL



Layanan Data Unit Utama (UKOM,  
Serdos, dll) dan Masyarakat

Data Baik



Kebijakan  
yang Tepat

Terima Kasih